



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Jl. RTA MILONO No. 09 TELP : (0536) 3221853-3221854 FAX : (0536) 3221854

Website : www.pt-palangkaraya.go.id E-mail : pt_kalteng@yahoo.com

PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 8 Mei 2019

Nomor : W16-U/ **731** /KU.00/V/2019
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Verifikasi, Validasi dan Reviu Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK RI atas pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018

K e p a d a Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
2. Ketua Pengadilan Negeri Se-Kalimantan Tengah yang menjadi objek Revaluasi BMN Tahun 2017-2018 (satuan kerja terlampir)
3. Ketua Pengadilan Agama Se-Kalimantan Tengah yang menjadi objek Revaluasi BMN Tahun 2017-2018 (satuan kerja terlampir)
4. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
di -

T e m p a t

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 182/BUA.4/PL.07/04/2018 tanggal 10 April 2019 perihal seperti tersebut pada pokok surat di atas, bersama ini dengan hormat kami mengundang **Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang dan Operator SIMAK BMN** untuk menghadiri Kegiatan Verifikasi, Validasi dan Reviu hasil Penilaian Kembali BMN yang akan dilaksanakan pada :

Tanggal : **14 s/d 17 Mei 2019**

Pukul : **08.00 WIB s/d selesai**

Tempat : **Kantor Pengadilan Tinggi Palangka Raya**

Untuk kelancaran acara tersebut agar Saudara menyiapkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Satuan kerja yang diundang untuk membawa laptop yang terdapat data aset pada aplikasi SIMAK BMN dan dokumen terkait hasil pelaksanaan penilaian kembali BMN, yaitu :
 - a. Form data Aset untuk Penilaian Kembali BMN yang baru, yang telah diisi oleh data aset yang menjadi Obyek penilaian kembali yang sudah diverifikasi dan validasi oleh KPB dan KPKNL;
 - b. BAR dan LHIP hasil perbaikan penilaian kembali BMN jika sudah selesai dan diserahkan oleh KPKNL kepada satuan kerja dan sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak;

- c. Format data aset yang telah diisi data aset sesuai format yang telah diisi oleh satuan kerja sesuai format yang telah disampaikan sebagai lampiran surat Sekretaris Mahkamah Agung RI;
 - d. Format lembar monitoring tindak lanjut rekomendasi BPK RI yang telah diisi oleh satuan kerja sesuai format yang telah disampaikan sebagai lampiran surat Sekretaris Mahkamah Agung RI;
 - e. KIB tanah dan bangunan;
 - f. Sertifikat tanah dan/atau dokumen kepemilikan tanah lainnya jika belum memiliki sertifikat;
 - g. IMB bangunan jika ada dan/atau dokumen lainnya yang memberikan informasi terkait data bangunan dan/atau surat pernyataan KPB sebagai pengganti IMB;
 - h. Foto-foto terbaru tanah, bangunan, jaringan, irigasi dan jembatan yang menjadi objek penilaian kembali BMN.
2. Satuan Kerja membuat laporan rumah negara dengan menggunakan format pada lampiran surat ini dalam bentuk softcopy (excel);
 3. Semua dokumen dan format yang dibutuhkan dan sebagai lampiran surat ini dapat diunduh di <http://bit.ly/REVALMA>;
 4. Untuk masing-masing Satuan Kerja dapat membuat SK Tim Satuan Tugas Verifikasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN (contoh form terlampir);
 5. Biaya perjalanan dinas berupa transport, akomodasi, dan uang harian dibebankan kepada DIPA satuan kerja.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,



H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.
NIP. 19590511 198403 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di-Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di-Jakarta;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di-Jakarta;
4. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di-Jakarta;
5. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di-Jakarta;
6. KPKNL Palangka Raya di-Palangka Raya.

**Data Satuan Kerja Objek Revaluasi BMN
Pada Koordinator Wilayah Kalimantan Tengah
Tahun 2017-2018**

1. Pengadilan Tinggi Palangka Raya
2. Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
3. Pengadilan Negeri Palangka Raya
4. Pengadilan Negeri Sampit
5. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
6. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas
7. Pengadilan Negeri Muara Teweh
8. Pengadilan Negeri Buntok
9. Pengadilan Negeri Tamiang Layang
10. Pengadilan Negeri Kasongan
11. Pengadilan Agama Palangka Raya
12. Pengadilan Agama Sampit
13. Pengadilan Agama Pangkalan Bun
14. Pengadilan Agama Kuala Kapuas
15. Pengadilan Agama Muara Teweh
16. Pengadilan Agama Buntok
17. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

KOP SURAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS⁽¹⁾

NOMOR :

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS VERIFIKASI HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN KEMBALI BMN
MAHKAMAH AGUNG RI WILAYAH⁽²⁾

SEKRETARIS⁽³⁾

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI yang berdasarkan kepada Hasil Pelaksanaan Pengujian Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 pada Mahkamah Agung RI serta melaksanakan maksud surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 268/SEK/SK/IV/2019 tanggal 2 April 2019, maka perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Verifikasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN pada Pengadilan dalam lingkungan Wilayah⁽⁴⁾
 - b bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas Tim Satuan Tugas Verifikasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN pada Pengadilan dalam lingkungan Wilayah⁽⁴⁾
 - c bahwa untuk melaksanakan butir a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Pengadilan Tinggi selaku Koordinator Wilayah⁽⁴⁾
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
 - 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
 - 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - 9. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Terkait Dengan Hasil Pelaksanaan Pengujian Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 Pada Mahkamah Agung Nomor 119.4/SUPLEMEN/LHP/XV/12/2018;
 - 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor S-4922/KN/2018 tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Barang Tidak Ditemukan Hasil Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017 dan 2018;
 - 11. Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor S-35/KN/2019 tentang Kebijakan Penyajian Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN);

12. Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor S-44/KN/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual Dan Pelaporan Keuangan;
14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : DIPA-005.01-1.663157/2019 tanggal 5 Desember 2018.

- Memperhatikan :
1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 119.4/SUPLEMEN/LHP/XV/12/2018 Terkait Dengan Hasil Pelaksanaan Pengujian Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 Pada Mahkamah Agung;
 2. Rapat Koordinasi Kementerian/Lembaga bersama Wakil Menteri Keuangan dan Auditor Utama Keuangan Negara II BPK RI tentang Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Penilaian Kembali BMN tahun 2017-2018.
 3. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 268/SEK/SK/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Tim Satuan Tugas Verifikasi Hasil Inventarisasi Dan Penilaian Kembali BMN Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI TENTANG TIM SATUAN TUGAS VERIFIKASI HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN KEMBALI BMN PENGADILAN PADA WILAYAH

KESATU : Menetapkan dan menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Satuan Tugas Verifikasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Pengadilan pada Wilayah

KEDUA : Tim Satuan Tugas Verifikasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Pengadilan pada Wilayah mempunyai tugas melakukan verifikasi validasi data hasil inventarisasi penilaian, menindaklanjuti BMN tidak ditemukan dan penyelesaian BMN dalam sengketa berdasarkan data hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan RI yang berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah dan Kanwil DJKN, Satuan kerja dan KPKNL terkait sampai dengan bulan Desember 2019;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Satuan Tugas Verifikasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Pengadilan pada Wilayah⁽⁴⁾ bertanggung jawab kepada Sekretaris Pengadilan Tinggi

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA

KELIMA : Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional dapat diatur dalam petunjuk teknis yang disusun oleh Tim Satuan Tugas Verifikasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Mahkamah Agung RI;

KEENAM : Keputusan Sekretaris Pengadilan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI.....

CONTOH SK
TIM

Lampiran : Keputusan Sekretaris
Nomor :
Tanggal :

TIM SATUAN TUGAS
VERIFIKASI HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN KEMBALI BMN
MAHKAMAH AGUNG RI WILAYAH

- 1. Penanggung Jawab :
- 2. Ketua :
- 3. Sekretaris :
- 4. Koordinator Pelaksana Anggota : (a).
(b).
(c).
(d).

SEKRETARIS

.....

CONTOH
SK
TIM